

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Wicaksono, et al. (2023) melakukan penelitian mengeksplorasi dampak likuiditas, *leverage*, dan *corporate social responsibility* perusahaan terhadap praktik agresivitas pajak, dengan *corporate governance* berperan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berfokus pada perusahaan di sektor *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, 150 data dari 30 perusahaan dianalisis menggunakan teknik regresi moderasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan *corporate social responsibility* perusahaan tidak memiliki dampak signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara *leverage* memiliki pengaruh positif. Selain itu, ditemukan bahwa *corporate governance* dapat memperkuat hubungan antara likuiditas dan *leverage* dengan agresivitas pajak, sementara memperlemah dampak *corporate social responsibility* perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafflis & Ananda (2020) membahas tentang dampak *Corporate Governance* dalam pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018. Mereka menggunakan metode *purposive sampling* dengan 13 sampel perusahaan dan analisis data kuantitatif untuk menyimpulkan temuan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* secara signifikan. Selain itu, *corporate governance* juga memainkan peran dalam memoderasi hubungan antara *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* dengan agresivitas pajak.

Amalia (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak” penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-

2017, dan menghasilkan populasi dan sampel sebanyak 60 perusahaan dengan teknik pengambilan data menggunakan metode *purposive sampling*, serta teknik analisis data digunakan yaitu analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor *leverage* berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak sedangkan faktor lain yakni likuiditas dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan, et al. (2019) yang berjudul, “Kebijakan Keuangan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak” dengan kebijakan keuangan yang diproksikan melalui *leverage*, *inventory intensity*, dan *capital intensity*. Serta *Good Corporate Governance* yang diproksikan sebagai kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Penelitian ini mengambil perusahaan sektor manufaktur sebagai populasinya yang terdaftar di BEI periode 2016-2017. Mendapatkan 56 sampel perusahaan dengan teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* serta menggunakan regresi linear sebagai teknik analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. sedangkan GCG dengan proksi komisaris independen dan komite audit dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan GCG dengan proksi kepemilikan institusi dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Anugerah, et al. (2022) dalam penelitian yang berjudul, "Pengaruh *financial distress* dan intensitas aset Tetap terhadap *tax avoidance* : Peran *Good Corporate Governance* sebagai Pemoderasi," dengan meneliti industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2019. Menggunakan metode *purposive sampling* dengan 24 perusahaan, memperoleh 96 observasi. Analisis dilakukan melalui regresi data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa *financial distress* secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*, sementara intensitas aset tetap tidak memiliki dampak yang signifikan. Faktor-faktor seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial juga memiliki pengaruh pada hubungan antara *financial distress*, intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

Secara simultan *Good Corporate Governance* dapat memoderasi *financial distress* dan intensitas aset tetap secara bersamaan berdampak signifikan pada penghindaran pajak.

Sartika & Prastyatini (2023) melakukan penelitian dengan membuktikan bahwa *leverage*, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. dengan objek penelitian yakni perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Dengan mendapatkan populasi 85 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode analisisnya. Hasilnya penelitian ini bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. koneksi politik tidak memiliki hubungan dengan penghindaran pajak.

Agustiani (2022) melakukan penelitian yang mengeksplorasi bagaimana *return on assets*, intensitas modal, likuiditas, *leverage*, dan intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini melibatkan 35 perusahaan dari sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020. Dalam penelitian ini, metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel, dan analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *return on assets*, *leverage*, dan intensitas aset tetap tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak, sementara intensitas modal dan likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa secara simultan, semua variabel memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian dari Indriani, et al. (2022) bertujuan untuk mengetahui faktor dari likuiditas, intensitas aset, dan intensitas persediaan apakah berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI dengan periode 2016-2018 dengan populasi sebanyak 48 perusahaan yang berdasarkan dengan kriteria yang digunakan, menggunakan teknik *purposive sampling* diperoleh 12 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

secara parsial bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas aset dan intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Serta secara simultan likuiditas, intensitas aset, dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ardiansyah & Ramdani (2023) melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh Komite Audit, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak” dengan populasi perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2017-2022. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan komite audit, intensitas modal, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun secara parsial komite audit, intensitas modal, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas aset tetap secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Panjaitan & Haq (2023) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini melibatkan 148 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2018-2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, di mana dipilih 63 perusahaan berdasarkan kriteria tertentu seperti penggunaan mata uang rupiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, sementara leverage dan intensitas modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Khoirunnasikin & Nursyirwan (2023) melakukan penelitian menganalisis pengaruh CSR, intensitas aset tetap, dan *sales growth* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan mendapatkan 13 perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR dan intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara *sales growth* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Suistrongsih (2023) melakukan penelitian tentang bagaimana *leverage*, intensitas aset tetap, dan insentif pajak mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan *basic materials* di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini melibatkan 80 perusahaan sebagai populasi, dengan pengamatan dari tahun 2019-2022. Sampel terdiri dari 26 perusahaan dengan total 104 data yang dipilih secara purposive sampling. Analisis menggunakan model regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi positif dan signifikan oleh intensitas aset tetap dan *leverage*. Namun, tidak ada pengaruh yang signifikan dari insentif pajak terhadap agresivitas pajak, karena mayoritas bisnis tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkannya.

Penelitian yang dilakukan Ananda & Mulyani (2023) melakukan penelitian menentukan pengaruh intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan beban iklan terhadap agresivitas pajak perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Penelitian menggunakan purposive sampling yang menghasilkan sample 14 perusahaan dengan jangka waktu 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikan 5%. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Intensitas persediaan tidak memiliki hubungan dengan tingkat agresivitas pajak, sedangkan variabel intensitas aktiva tetap dan biaya iklan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Selain itu, variabel intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan biaya iklan juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Rahmawati, et al. (2019). Berjudul *The Influence of Asset Intensity on Tax Aggressiveness: The Moderating Role of Audit Committee*. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 140 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan metode analisis menggunakan analisis *moderate regression analysis*. Mendapatkan hasil penelitian bahwa intensitas aset berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan komite audit dapat memoderasi pengaruh intensitas aset terhadap agresivitas pajak.

2.2 Teori dan Kajian Pustaka

2.2.1 Teori Agency

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Arfianti & Anggriani (2023), teori agensi merujuk pada hubungan antara pemilik (principal) dan manajer (agen). Ini terjadi melalui kontrak di mana pemilik memberikan tanggung jawab kepada manajer untuk mengelola perusahaan. Namun, perbedaan kepentingan sering muncul antara keduanya, mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam pertukaran informasi. Manajer diharapkan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik.

Hubungan teori keagenan dengan agresivitas pajak yaitu Teori agensi menjelaskan bagaimana interaksi antara pemilik dan manajer perusahaan mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai pajak. Pemilik umumnya berusaha untuk mengurangi pajak demi meningkatkan keuntungan, sementara manajer memiliki insentif untuk menaikkan laba demi keuntungan pribadi. Pengelolaan pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko bagi mayoritas pemegang saham dan menyebabkan masalah seperti investigasi pajak atau kerugian reputasi perusahaan. Senjaya et al., (2022) *Good Corporate Governance* dapat membantu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

2.2.2 Teori Akuntansi Positif

Malau, (2021) menyatakan bahwa akuntansi positif menjelaskan bahwa agen dan manajer memiliki peluang untuk menggunakan metode akuntansi agar laba yang dilaporkan lebih rendah dari laba sebenarnya, dengan cara memindahkan sebagian laba ke periode berikutnya untuk menghindari biaya politik yang tinggi. Praktik ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan menurunkan laba yang tercatat. Amalia, (2021) Semakin besar perusahaan, cenderung melakukan strategi perencanaan pajak yang agresif. Ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang semakin melimpah bagi perusahaan yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk berupaya mengurangi pembayaran pajak secara maksimal. Sihombing et al., (2021) Dengan pendekatan yang agresif, perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, sehingga dapat mempertahankan laba

setelah pajak yang tinggi. Perusahaan memilih untuk melaporkan laba periode tertentu dengan jumlah yang tinggi, ini akan berdampak pada tingkat pajak yang harus dibayar, yang juga akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan sering mengambil langkah-langkah agresif untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan hati-hati.

2.2.3 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah strategi yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Berbeda dengan penghindaran pajak, agresivitas pajak cenderung lebih frontal dalam pendekatan mereka terhadap pengurangan pajak yang terutang (Gangga & Wahyudin, 2023). Meskipun tidak semua tindakan agresivitas pajak melanggar aturan, namun tingkat eksploitasi celah dalam sistem pajak secara langsung berkorelasi dengan tingkat agresivitas yang dirasakan terhadap kewajiban pajak (Hafidhia et al., 2023). Perusahaan yang menggunakan celah yang lebih besar dan kompleks dalam sistem pajak menunjukkan tingkat ketegasan yang lebih tinggi dalam praktik dan kebijakan pajak mereka, yang mungkin mengindikasikan adopsi strategi penghindaran pajak yang lebih tinggi (Wardani et al., 2022).

Pemungut pajak yang mengincar tingkat pendapatan atau keuntungan tertinggi seringkali harus mempertimbangkan dampak agresivitas pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Salah satu metode untuk mengevaluasi tingkat agresivitas pajak perusahaan adalah melalui Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR bermanfaat untuk menggambarkan usaha perusahaan dalam menghindari pajak karena tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak (Pradnyawati & Suprasto, 2019). Penggunaan CETR dapat membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana perusahaan merencanakan pajak secara agresif dengan memanfaatkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer (Rafli & Ananda, 2020). Dengan demikian, pemungut pajak dapat memanfaatkan CETR sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengantisipasi strategi penghindaran pajak yang mungkin diterapkan oleh perusahaan.

2.2.4 *Leverage*

Manahara & Sumarta (2021) menggambarkan bahwa *leverage* merupakan strategi penting bagi perusahaan dalam memanfaatkan pinjaman untuk mendukung operasionalnya. *Leverage* mengukur seberapa besar modal kerja diperoleh dari pinjaman, jika tingkat pinjaman tinggi menandakan risiko sebagian besar modal kerja berasal dari hutang. Nursari (2023) Proporsi utang pada struktur modal perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan, namun juga membawa risiko yang sepadan.

Penggunaan utang yang semakin besar akan meningkatkan *leverage* perusahaan, yang tercermin dalam *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan semakin tinggi risiko yang harus dihadapi perusahaan. Perusahaan dengan jumlah pajak yang harus dibayar yang besar akan mengambil kebijakan untuk memiliki tingkat hutang yang besar. Utang yang besar tersebut akan mengakibatkan perusahaan harus membayar bunga yang semakin besar pula. Adanya beban bunga yang besar ini akan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi berkurang.

2.2.5 *Intensitas Aset*

Berdasarkan standar akuntansi PSAK 16 Aset Tetap tahun 2017 yang dikeluarkan oleh IAI, aset tetap adalah aset fisik yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Intensitas aset tetap, menurut (Haudi, et al. 2023), mencerminkan proporsi aset tetap perusahaan terhadap total asetnya. Tingginya kepemilikan aset tetap dapat meningkatkan beban depresiasi dan mengurangi laba perusahaan (Alamsjah, 2023). Perusahaan dengan aset tetap yang besar dapat memungkinkan membayar pajak lebih rendah karena depresiasi dapat mengurangi beban pajak. Ini juga dapat meningkatkan agresivitas perpajakan perusahaan. Pemilik perusahaan memberikan kewenangan kepada manajer untuk mengelola keuangan, termasuk dana yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Jika dana yang tidak terpakai tersebut dibiarkan begitu saja, perusahaan akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Manajer dapat menggunakan dana yang menganggur tersebut untuk menambah aset tetap perusahaan. Penambahan aset

tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Selain itu, perusahaan tidak perlu mengeluarkan kas untuk membayar beban penyusutan. Akibatnya, semakin tinggi intensitas aset tetap perusahaan, semakin agresif pula perilaku perpajakannya untuk meminimalkan beban pajak (Sulisstyoningsih, 2023).

2.2.6 Good Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait dengan hak dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dan tujuan GCG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini termasuk memastikan praktik perpajakan yang adil dan mencegah agresivitas pajak (Almagtome, et al. 2020). Penerapan GCG ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi tindakan agresivitas pajak, dan hubungan yang lebih positif dengan otoritas pajak (Trisusanti & Lasdi, 2018).

Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, mencegah praktik perpajakan yang tidak etis, dan menumbuhkan budaya kepatuhan dalam organisasi (Firmansyah & Triastie, 2020). Komite audit memiliki peran penting untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Komite audit juga bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan menerapkan etika bisnis yang baik. Selain itu, komite audit melakukan pengawasan yang efektif terhadap potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Lebih lanjut, komite audit berperan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas laporan keuangan perusahaan (Ardiansyah & Ramdani, 2023).

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage mengindikasikan seberapa besar perusahaan memanfaatkan hutang dibandingkan dengan modalnya. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar proporsi hutang dalam struktur keuangan perusahaan. Ini mencerminkan tingkat kepercayaan pihak pembiayaan kepada perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk mengelola kewajibannya. Perusahaan sering menggunakan *leverage* untuk memanfaatkan beban bunga dari hutang demi mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Hal ini sejalan dalam teori agensi dalam memanfaatkan beban bunga, manajemen dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan laba setelah pajak, menjadi indikator kunci dalam menilai kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Dengan demikian, *leverage* tidak hanya mempengaruhi struktur keuangan perusahaan, tetapi juga mencerminkan strategi pajak yang ditetapkan dan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan kinerja keuangan.

Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi kembali dampak *leverage* terhadap agresivitas pajak. penelitian oleh Wicaksono et al., (2023), Amalia, (2021), Sulistyoningsih (2023), dan Setyawan et al., (2019), menunjukkan hasil penelitian bahwa *leverage* memberikan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. namun dalam penelitian oleh Rafli & Ananda, (2020), Agustiani, (2022), Sartika & Prastyatini, (2023) dan Panjaitan & Haq (2023), menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. oleh karena itu, jika perusahaan lebih memilih menggunakan hutang sebagai menjalankan perusahaan, maka hutang tersebut menimbulkan beban bunga yang dimana beban bunga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : *Leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak*

2.3.2 Pengaruh Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas aset mencerminkan kepemilikan aset tetap oleh suatu perusahaan, yang termasuk dalam aset tetap adalah beban penyusutan. Penyusutan aset ini dapat mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, ditemukan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih sedikit. Perusahaan dengan aset tetap yang besar biasanya melakukan perencanaan pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Hal ini sejalan dengan teori akuntansi positif dimana bahwa praktik akuntansi, termasuk pengelolaan pajak, dipengaruhi oleh faktor seperti informasi laporan keuangan, kepentingan ekonomi, dan preferensi manajemen.

Hasil penelitian sebelumnya menghasilkan hasil yang beragam, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi kembali pengaruh intensitas aset terhadap agresivitas pajak. Penelitian oleh Sartika & Prastyatini, (2023) menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan, perusahaan mempunyai aktiva tetap yang banyak dan penyusutan aktiva tetap yang besar, perusahaan dapat mengurangi beban pajak karena laba yang diperoleh kecil. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ananda & Mulyani, (2023), Sulistyoningsih, (2023), dan Ardiansyah & Ramadani, (2023) menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun Dalam penelitian lain oleh Agustiani, (2022), Amalia, (2021), Khoirunnasikin & Nursyirwan, (2023), dan Indriani et al., (2022) intensitas aset tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang rendah dan apabila perusahaan memiliki aset tetap yang rendah beban pajak terutang yang dibayarkan akan tinggi. Jadi dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Dimoderasi Oleh *Good Corporate Governance*

Perusahaan memberikan penggunaan hutang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan operasional sekaligus investasi yang dibutuhkan perusahaan. Komitmen untuk memenuhi kewajiban hutang menjadi prioritas, untuk mendorong perusahaan agar melakukan perencanaan pajak dengan berhati-hati. Namun, tidak membayar hutang merupakan salah satu risiko yang terkait dengan penggunaan *leverage* yang tinggi. Oleh karena itu, pengambilan hutang haruslah mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang cukup untuk melunasi kewajiban tersebut. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin rendah nilai perusahaan. Hal ini karena *leverage* yang tinggi dapat meningkatkan risiko finansial perusahaan dan dapat mengurangi kepercayaan investor serta kreditor.

Manajemen risiko sangat penting untuk mengelola hutang dengan bijak dan memastikan bahwa tingkat *leverage* sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko dan memperoleh keuntungan. Adanya *Good Corporate Governance* dapat membuat pengembalian hutang akan menurun karena adanya pengawasan dari pihak manajemen perusahaan oleh karena itu dapat membuat kemakmuran bagi pemegang saham. Dalam teori agensi yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal* sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pada informasi karena *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Terdapat permasalahan tidak seimbangan penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* dengan proksi komite audit. Komite audit bertugas untuk melakukan pemantauan penggunaan *leverage* dalam perusahaan. Komite audit dapat mengevaluasi risiko, meninjau kebijakan keuangan, dan memberikan pengungkapan yang tepat tentang *leverage* dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa *leverage* dikelola dengan baik, potensi pengembalian investasi dimaksimalkan, dan risiko terkait hutang diminimalkan. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih

baik serta mendukung *Good Corporate Governance* (Raflis & Ananda, 2020). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Good Corporate Governance memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak*


2.3.4 Pengaruh Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak Dimoderasi Oleh *Good Corporate Governance*

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih besar, biaya depresiasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan juga lebih besar. Akibatnya, jumlah penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil. Teori akuntansi positif memungkinkan perusahaan meningkatkan laba dengan memilih metode depresiasi yang menguntungkan. Manajemen menggunakan dana perusahaan untuk investasi pada aset tetap guna memperoleh pengurangan pajak melalui biaya depresiasi. Semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar beban depresiasi, mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan semakin kecil. Ini mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Intensitas aset tetap mencerminkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap. Perusahaan dengan adanya *Good Corporate Governance* yang signifikan dapat mengelola aset tetapnya dengan baik. Dengan GCG yang baik perusahaan memungkinkan memiliki kebijakan pengelolaan aset yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan perusahaan yang memiliki hubungan insentif terhadap manajemen dengan tindakan agresif terhadap pajak cenderung memiliki dampak negatif. *Good Corporate Governance* yang diproksikan sebagai komite audit dapat memastikan bahwa manajemen perusahaan menjalankan operasional perusahaan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melakukan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang terjadi di perusahaan Rahmawati, et al. (2019). Dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini adalah:

H4 : *Good Corporate Governance memoderasi pengaruh intensitas aset terhadap agresivitas pajak*

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 : Kerangka Penelitian